BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 16/PL.03/LA/03/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 6/PL.03/LA/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan belanja barang dan jasa, perlu dilakukan penambahan personel Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor: 6/PL.03/LA/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 6/PL.03/LA/01/2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 6/PL.03/LA/01/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibeban pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 31 Maret 2026,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. Achmad Sutiono, M.I.P.
NIP [redacted]

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;
3. Yang bersangkutan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Provinsi Lampung

Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
Nomor : 16/PL.03/LA/03/2026
Tanggal : 31 Maret 2026

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Kedudukan Dalam Pengelola Keuangan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Yipi, Kinandra, S.E., M.M. NIP [redacted]	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku
2	Ocha Komala Dewi, S.Ak. NIP. [redacted]	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 31 Maret 2026
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. Achmad Sutiono, M.I.P.
NIP. [redacted]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).